

REKAPITULASI-PEROLEHAN-SUARA

2019

Kpt 52/PL.02.6-Kpts/1278/KPU-Kot/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2019

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat (5) dan pasal 413 ayat (3) UU nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilu jounto pasal 48 PKPU nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu, perlu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Gunungsitoli;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli peserta Pemilu 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Mei 2019.

- Jumlah Lampiran : 44 Hlm